

PENETAPAN – REKAPITULASI – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
KABUPATEN KAYONG UTARA – PROVINSI KALIMANTAN BARAT – DALAM –  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR – KALIMANTAN BARAT – SERTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI – KAYONG UTARA

2024

326 TAHUN 2024, 5 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 326  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT SERTA BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KAYONG UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara menetapkan DPS dengan keputusan KPU Kabupaten;
  - bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 259/PL.02-BA/6111/3/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Kayong Utara dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024.
  - Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana terakhir diubah dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 7 Tahun 2024; Kep. KPU KKKU 799 tahun 2024 dan Kep. KPU 211 Tahun 2024.
  - Dalam keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (Dps) Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Kayong Utara Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 10 Agustus 2024;  
Lampiran: 1 hlm.

